

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA TANJUNG KECAMATAN
HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Di ajukan untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*



OLEH:

FEBRIAN AKBAR

11820415253

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA TANJUNG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** yang di tulis oleh:

Nama : Febrian Akbar
 Nim : 11820415253
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Haswir, M.Ag
 NIP. 19691119 199603 1 002

Ahmad Fauzi, MA
 NIP. 19760123 2014 11 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Peraturan Desa dengan judul **Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Tanjung Kemaman Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fiqh** yang ditulis oleh:

Nama : Febrian Akbar
NIM : 11820415253
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari: Rabu, 3 Januari 2024

Waktu: 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Pekanbaru, 9 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Kasmidin Lc., MA

Penguji II
Dr. Jummi Nelly, M.Ag

(Handwritten signatures of the review team members)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



(Signature of Dr. H. Zulkifli M. Ag)
Dr. H. Zulkifli M. Ag
NIP. 197410062005011005

- 1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis dan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau / State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Febrian Akbar
 : 11820415253
 Tempat/ Tel. Lahir : Sungai Pinang, 15 Februari 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
 : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA TANJUNG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH*.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru,.....
 Yang membuat pernyataan



Febrian Akbar
 NIM : 11820415253

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Febrian Akbar, (2022) : Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

Pembangunan desa merupakan sebuah jalan untuk meningkatkan pelayanan dasar, membangun dan memelihara infrastruktur serta mengembangkan ekonomi pertanian lebih produktif. Pembangunan yang dibutuhkan di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan sesuai dengan mayoritas mata pencaharian pada bidang pertanian yaitu sistem irigasi sehingga hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana peranan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sistem irigasi serta bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan sistem irigasi di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bersumber dari data primer dan sekunder dari penelitian ini. Dalam menganalisis penelitian ini dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif* yaitu penulisan secara rinci dan sistematis berdasarkan semua data yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan pokok masalah penelitian ini bisa diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi, pembangunan yang tidak terlaksana diakibatkan oleh masyarakat yang tidak mengizinkan pembangunan pada lahan miliknya. Dalam hal ini sangat diperlukan pemahaman yang matang oleh masyarakat tentang pentingnya pembangunan irigasi untuk meningkatkan taraf kehidupan perekonomian pada bidang pertanian. Sedangkan dalam pandangan fiqh siyasah pembangunan sistem irigasi di Desa Tanjung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bidang pertanian yang nantinya bisa meningkatkan taraf kehidupan.

Kata kunci : Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Fiqh Siyasah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, dan puji syukur kepada Maha Kuasa Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA TANJUNG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang sukses membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman modern yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini dengan harapan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau pada Yaumul Mahsyar kelak, Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Penyusunan skripsi ini merupakan sebuah langkah awal dalam memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) (S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin tidak selesai tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Dalam kesempatan ini penulis juga dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 1 Kepada kedua orang tua saya, alm. Ayahanda Suryanto, almh. Ibunda Ertati, Kepada kakak Hilda Nopriana dan adik Rizki Agusta beserta keluarga besar lainnya yang telah memberikan semangat dan do'a sekaligus pengorbanan baik moril maupun materil demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
 - 2 Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, serta Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.PT, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III beserta jajaran lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya Bapak Dr. H. Eрман, M.Ag selaku Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Sofia hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 - 4 Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus mentor Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam pengarahannya menjalani studi di kampus tercinta ini.
 - 5 Bapak Haswir, M.Ag dosen pembimbing I dan bapak Ahmad Fauzi, MA dosen pembimbing II penulis ucapkan terimakasih banyak atas bimbingan dan arahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, atas ilmu, tauladan serta kesabaran dalam memberikan ilmu dalam perkuliahan.
7. Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan yang telah memudahkan penulis dalam mencari referensi dengan meminjam buku yang ada di perpustakaan.
8. Bapak Raja Apriadi selaku Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan beserta seluruh aparat pemerintah desa yang telah memberikan izin dan bersedia memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Terimakasih kepada Abang Yuser Saputra,S.E yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
10. Terimakasih kepada Bunda Inces (Destika Melaninci), yang selalu bersedia memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Terimakasih kepada Afri Yendra S.E, Alan Dafrina S.Ap, Arman yazid S.H, Serda Agi Bayu, Ganda Pakarsyah S.Pi , Khairul Ramadan barus S.H, Aldi Aldira, Jefri Sidiq S.Ap, Syahrul Ramadan S.Pi, Delta Malarvisi,S.H, Jimy Hanggara S.Sos, Gisti Nur Arifah S.Ikom, Raja Selvi Lestriana S.Sos, Ego Pernanda Saputra S.Ap, Delka Surya, M.wahyu S.Ap dan Muhkwan Hariri yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk menemani penulis dan memberikan dukungan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12 Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan Hukum Tata Negara (Siyasah) kelas D angkatan 2018 atas kebersamaannya dalam menimba ilmu selama perkuliahan.

13 Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan do'a dan dukungan demi selesainya skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini maka penulis dengan keterbukaan hati dan lapang dada sangat bersedia menerima kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan pada masa yang akan datang. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru,.....2022

Penulis

FEBRIAN AKBAR
NIM : 11820415253



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Batasan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan penelitian	14
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kerangka Teori	15
1. Peran	15
2. Pemerintahan Desa	19
B. Kajian Terdahulu.....	20
BAB III	23
METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi penelitian	23
C. Subjek dan objek penelitian.....	23
1. Subjek penelitian	23
2. Objek penelitian	24
D. Sumber data penelitian	24
1. Data Primer	24
2. Data Sekunder	25
E. Responden dan Informan.....	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Responden.....	25
2. Informan.....	25
Teknik pengumpulan data	26
1. Data primer	26
2. Data Sekunder	27
3. Analisis data.....	28
Teknik penulisan data.....	28
1. Metode Deduktif	28
3. Metode Deskriptif	29
BAB IV	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan	30
B. Pelaksanaan Pembangunan Sistem Irigasi Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	34
C. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan	56
BAB V	63
KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas gabungan provinsi dengan masing-masing provinsi tersebut terdiri dari kabupaten yang didalamnya gabungan atas kecamatan yang salah satu syarat berdirinya adalah fisik kewilayahan, dalam hal ini menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan bahwa cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota terdiri atas 5 desa/kelurahan.¹

Dalam hal ini, Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai majelis tinggi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemerintahan merupakan peran penting sebagai fungsi dalam pembangunan tatanan masyarakat dalam berbagai aspek. Hal ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam Melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan,

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Pasal 6 Ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan, dan perlindungan.²

Suatu negara memiliki jenjang pemerintahan tersendiri dalam mengatur sistem yang ada dengan tidak mengubah maksud dari tujuan negara itu sendiri. Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah, akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Bangsa Indonesia telah meninggalkan era reformasi dengan ambisi yang besar dalam menunggu seorang pemimpin yang mengemban bangsa menuju kesejahteraan. Dari masa reformasi demokrasi memang terbuka sangat luas dengan kebebasan ekspresi yang menjadi ciri utama. Dari tahun 1998 sampai 2014 ada empat orang presiden yang memimpin negara ini diantaranya yaitu B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (2)

³ Sugiman, "Pemerintahan Desa" Binamulia Hukum Vol. VII No. 1, Juli 2018
hal 83



dengan catatan sejumlah perubahan signifikan pada bidang ekonomi dan politik. Dalam penanggulangan masalah yang rumit diperlukan sosok pemimpin yang arif dalam mengambil sebuah keputusan⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintahan sering kita dengar sebutan pemimpin. Ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan lainnya. Para ahli memaknai konsep pemimpin sebagai seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Stepen Robbins, misalnya mendefinisikan kepemimpinan sebagai “...*the ability to influence a group toward the achievement of goals...*”. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai serangkaian tujuan. Kepemimpinan juga dimaknai sebagai proses mempengaruhi tidak hanya dari pemimpin kepada pengikut atau satu arah melainkan timbal balik atau dua arah. Pengikut yang baik juga dapat saja memunculkan kepemimpinan dengan mengikuti kepemimpinan yang ada dan pada derajat tertentu memberikan umpan balik kepada pemimpin. Pengaruh adalah proses pemimpin mengkomunikasikan gagasan, memperoleh penerimaan atau gagasan, memotivasi pengikut untuk

⁴ *Ibid*, Halaman 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung serta melaksanakan gagasan tersebut lewat perubahan.⁵

Pemimpin selaku pengemban dalam pemerintahan tidak pernah lepas dari partisipasi masyarakat, dan masyarakat juga harus mengikuti semua anjuran dan aturan yang di berlakukan oleh pemerintahan pusat pada umumnya, dan pemerintahan desa pada khususnya selama tidak keluar dari syiar Agama Islam karena pemerintah adalah seorang pemimpin. Perintah tentang menaati pemimpin ini adalah perintah langsung dari Allah SWT Sesuai Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa/4:59).⁶

Maka dari itu, pemimpin atau *Ulil Amri* dalam Islam diberikan kedaulatan dan kewenangan yang harus dikerjakan dengan tuntas sekaligus dipelihara oleh rakyat karena surplus tersebut tidak akan tercapai kalau tidak ada kerjasama antara pemimpin dengan umat. Kaitan

⁵ Asep Solikin, H.M Fatchurahman, Supardi, “Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri” (*Anterior Jurnal*, 2017), Hal 92

⁶ Forum Pelayanan Al-Qur’an (Yayasan Pelayan Al-Qur’an Media) *An-Nisa/4:59*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang erat antara pemimpin dan umat untuk saling mendukung para pemimpin, respek dan menyegani, dan pastinya patuh dalam segala bentuk persoalan selain kemaksiatan.

Negara tersusun atas fisik kewilayahan sehingga unit terkecil dari pemerintahan adalah Desa. Desa memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembangunan pada wilayah yang ditempati yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁷ Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki unsur pelaksana dan penyelenggara pemerintahan desa yang disebut dengan perangkat desa yang terdiri atas sekretariat, pelaksana kewilayahan dan teknis yang ketentuan lebih lanjut diatur menurut peraturan daerah yang tidak lepas dari peraturan pemerintah. Lebih jelasnya, kompetensi dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa yang sangat dituntut untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dengan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Bahwa sebenarnya dalam sistem garis haluan Negara Republik Indonesia, desa sendiri telah bertumbuh menjadi beraneka macam bentuk. Maka dari itu sangat perlu dilindungi dan diberdayakan menjadi mandiri,

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26(1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kokoh, dan maju sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan dan pembangunan menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 26 ayat 2 memaparkan tentang wewenang Kepala Desa, yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal, 1 ayat 8

- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat memiliki dampak yang beragam pada setiap masyarakat. Efek pembangunan dapat bernilai positif maupun negatif. Terkait dengan akibat yang ditimbulkan adanya pembangunan muncullah suatu proses percepatan dalam pengembangan masyarakat yang mampu menjadikan suatu masyarakat mengalami perkembangan yang sangat cepat. Namun kecepatan yang berorientasi pada modernisasi justru membawa dampak yang kompleks bagi masyarakat itu sendiri.⁹

Pemerintah desa yang dominan dalam hal pembangunan di Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang

⁹ Eko Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*, Edisi Revisi, Juli 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taruna.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 8 berbunyi, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Maka dari itu, tugas pemerintahan desa dan perangkat desa khususnya kepala seksi kesejahteraan berpedoman kepada ketentuan yang ada pada undang-undang tersebut.

Selain Kepala Desa yang memiliki wewenang, desa juga memiliki wewenang berdasarkan Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.¹¹

Berikut merupakan kewenangan desa dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai

¹⁰ Sugiman, “Pemerintahan Desa” Binamulia Hukum Vol. VII No. 1, Juli 2018

¹¹ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 18

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kewenangan tersebut, cakupan yang ada masih sangat luas. Pembangunan yang dimaksud terdapat pada huruf 'b' pasal 19. Sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Yang dimaksud dengan "kewenangan lokal berskala desa" adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos layanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.¹²

Dalam merencanakan pembangunan di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan, pemerintahan desa selalu melakukan musyawarah dengan lapisan masyarakatnya untuk merencanakan pembangunan yang akan dilakukan kedepannya pertahun. Pemerintahan Desa Tanjung melakukan penyusunan rencana pembangunan berjangka berdasarkan acuan pembangunan kabupaten/kota maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) meliputi beberapa bidang diantaranya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang tidak terlepas dari rencana kegiatan visi dan misi Kepala Desa

¹² Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 9(b).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanjung itu sendiri.

Pada musyawarah tahunan yang dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tahun 2019 Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan telah menentukan prioritas pembangunan yang mampu membangun sebuah pemahaman untuk memajukan desa. Menentukan prioritas utama potensi dan pembangunan yaitu pembangunan sistem irigasi, pembangunan pada bidang kesehatan dengan memperbaiki bangunan yang digunakan untuk kegiatan posyandu, perbaikan pada sarana dan prasarana umum seperti masjid, kantor desa dan beberapa sarana lainnya dengan Dana Desa sebesar Rp852.654.000¹³.

Peranan Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan selaku pembina selalu memberikan dorongan untuk melanjutkan pembangunan menuju arah yang lebih baik dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Akan tetapi, pada tahun 2020, 2021 dan 2022 beberapa fokus pembangunan dan perencanaan target yang sudah ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan besaran Dana Desa (DD) Rp809.470.000¹⁴ dilakukan penelahaan karena perubahan fokus program pemerintahan desa. Pemerintahan desa diberikan beberapa jalan substitusi untuk mencapai program jangka menengah tersebut untuk tetap mengikuti perencanaan sebelumnya, melakukan sedikit perbaikan, atau mengubah total

¹³ Siskeudes Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Tahun 2019

¹⁴ Informasi APBDesa Tanjung Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rancangan semula. Mengingat semua APBDes telah disahkan, Kepala Desa sebagai pengelola Dana Desa memiliki keleluasan dalam penggunaannya dengan syarat tidak boleh keluar dari dasar pengelolaan keuangan APBDes. Adapun perubahan yang dilakukan harus diiringi dengan Peraturan Kepala Desa mengingat acuan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengertian Keuangan Desa¹⁵. Dibandingkan dengan tahun 2019, tahun 2020, 2021, dan 2022 terdapat pengalihan fungsi Dana Desa sebanyak 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa dengan program perlindungan sosial. Oleh karena itu Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan harus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan beberapa jalan lainnya dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk melanjutkan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Berhubungan dengan hal ini, Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi bisa dilakukan sebuah tilik bahwa sebuah pembangunan di desa sangat dipengaruhi oleh kepala desa dan aparat pemerintahannya. Berbagai macam gerakan yang ada lebih dominan pada bidang pemberdayaan masyarakat seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Yang ada dibelakang itu semua yang belum terlaksana yaitu pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan

¹⁵ Raya Juanda, *Kepala Desa Gunakan DD/ADDD Karena Perubahan*, 3 April 2020 www.jatim.bpk.go.id (Diakses pada 2 Juli 2022)



dan infrastruktur yang menunjang dalam pembangunan pada bidang pertanian. Pembangunan organ utama dalam menopang kehidupan yaitu pengairan sawah tetapi tidak terlaksana sepenuhnya karena kurangnya partisipasi masyarakat. Proyek yang tidak terlaksana dipicu oleh beberapa masyarakat Desa Tanjung yang menolak pembangunan irigasi pada lahan pribadi milik mereka yang mengakibatkan pembangunan menjadi terputus. Hal ini tentunya berkaitan dengan kurangnya komunikasi antara pemerintahan desa dan masyarakat dalam hal mendorong partisipasi, karena adanya anggapan bahwa pemerintah desa harus proaktif dalam berinteraksi dengan masyarakat agar timbulnya kepekaan mereka. Dalam mata pencaharian, masyarakat Desa Tanjung yang terletak di Kecamatan Hulu Kuantan ini menopang kehidupan sebagai petani karena bidang pertanian salah satu mata pencaharian utama. Bidang pertanian ini sangat membutuhkan irigasi yang menjadi unsur terpenting dalam persawahan.

Dengan mengamati fenomena ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang nantinya akan dijadikan sebuah karya ilmiah dan dirumuskan dengan judul : ” **PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA TANJUNG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah ditulis, maka rumusan masalah yang bisa ditarik dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja yang dilakukan pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sistem irigasi?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan sistem irigasi di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Batasan Masalah

Penelitian dilakukan agar memiliki maksud yang tepat dan berfokus pada tujuan penelitian ini, maka perlunya batasan permasalahan yang akan dipaparkan. Karena luasnya cangkupan yang ada pada sistem pembangunan dalam setiap kebutuhan masyarakat sesuai dengan tatanan kehidupan mata pencaharian dan tatanan kehidupan lainnya, maka penulis membatasi penelitian ini pada pembangunan sistem irigasi yang sangat penting bagi mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan diharapkan bias mengekspos sebuah tujuan yang bisa terlaksana yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Untuk menguraikan peranan pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sistem irigasi di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.
- b) Untuk menganalisis perspektif Fiqh Siyasah terhadap pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan sistem irigasi di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi sebagai berikut:

- a) Kegunaan secara teori bisa digunakan sebagai literature bagi pembaca untuk mengetahui peran pemerintahan desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya sistem irigasi di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.
- b) Kegunaan secara praktik yaitu dalam memperluas ilmu pengetahuan dan pemahaman yang memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum serta untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status).¹⁶ Setiap peran sosial adalah seperangkat hak kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Pola ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku seseorang adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya.

Dalam sebuah wadah yang menampung banyak orang yang mempunyai spesifikasi sendiri dalam menunaikan tugas yang diberikan oleh masing-masing wadah organisasi atau lembaga. Tugas atau pekerjaan itulah batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan aturan-aturan dari wadah atau organisasi agar semua pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap individunya.

¹⁶ Syaron Brigitte Lantadea Florence Daicy J. Lengkong, Peran “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, (*Jurnal Administrasi Publik* Vol. 04 No. 048), Hal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran memang tidak dapat dipisahkan dengan peranan karena jika seseorang pejabat atau kelompok bahkan individu sudah melakukan perannya maka seorang pejabat/pemimpin sudah berperanan dalam kelompok tersebut. Levinson dalam Soekanto yang dikutip Trisnani mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Ahmadi peranan adalah suatu kompleks harapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Misalnya: dalam lapangan perusahaan, peranan sosial dan pemimpin perusahaan ditentukan oleh pengharapan-pengharapan yang diminta orang lain padanya sebagai pemimpin perusahaan.¹⁷

¹⁷ Trisnani, "Peran KIM Daerah Tertinggal Dalam Memanage Informasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan Masyarakat Sekitar", *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika* Volume VI No. 1, 2017, hlm, 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam masalah peranan, sering dibedakan dalam peranan sosial dan peranan individual. Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri:

- 1) Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan;
- 2) Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain;
- 3) Organisasi kerja: bersama setara (berbagai peran);
- 4) Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain;
- 5) Peran masyarakat sebagai subjek.

Menurut Abdulsyani, peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau kelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, halaman 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.¹⁹

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- 1) Peran Aktif, yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.
- 2) Peran Partisipatif, yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- 3) Peran Pasif, yaitu sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan

¹⁹ *Op.cit*, halaman 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.²⁰

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.²¹

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah “kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan” .

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan,

²⁰ *Ibid*, halaman 3

²¹ Syaron Brigettelantaeda, ”Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Tomohon”, Jurnal Administrasi Publik, Volume IV No. 048, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.²²

B. Kajian Terdahulu

1. Skripsi dari Rahmawati, yaitu dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Melaksanakan Pembangunan Desa, Desa Sukerejo Kecamatan Seruyah Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara teknik *purposive*. Tujuan dari penelitian ini untuk mewujudkan peran kepala desa dalam melaksanakan pembanguna Desa Sukerejo tersebut dengan melakukan musyawarah.²³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini mengarah pada pembangunan desa secara menyeluruh, sedangkan penelitian penulis mengarah pada pembangunan system irigasi.

2. Skripsi dari Arni Wasita Tama dengan judul “Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karang Endah”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif,

²² Ita Ulumiyah, dkk, ”Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa” Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. I, No. 5, hlm.890-899

²³ Rahma Wati 2019, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Desa Sukerejo Kecamatan Seruyah Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan teknik dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, angket, dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karang Endah.²⁴


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini mengarah pada peranan pemerintahan desa dalam membangun daerah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan penelitian penulis mengarah pada peranan pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan system irigasi menurut perspektif fiqh siyash.

3. Skripsi dari Nirwana 2015 dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembangunan pelaksanaan infrastruktur desa. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran sebenarnya yang ada dilapangan dengan teknik pengumpulan data dan wawancara mendalam terhadap informan.²⁵

²⁴ Arni Wasita Tama 2018, *Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Daerah Sesuai Dengan UU No.6 Tahun 2014 di Desa Karang Endah*

²⁵ Nirwara 2015, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar*

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini hanya untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pasca pemekaran, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sistem irigasi.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau kualitatif (*Field Research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan langsung pada kancah aktivitas masyarakat setempat secara aktual. Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi dan data dari pemerintahan desa dan masyarakat sehingga fakta dan data yang didapatkan bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang telah dituliskan dalam rumusan masalah.

B. Lokasi penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), oleh karena itu penulis memilih Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan sebagai lokasi penelitian karena ditempat inilah penulis menemukan pembangunan yang mangkrak sebuah sistem irigasi karena berbagai hal yang diduga bisa menjadi pemicu hal tersebut bisa terjadi.

C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah beberapa individu yang merupakan bagian dari pemerintahan desa dan masyarakat Desa Tanjung

Kecamatan Hulu Kuantan yaitu kepala desa, perangkat desa, pemilik lahan sawah dan masyarakat umum.

2. Objek penelitian

Objek yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah peranan pemerintah desa itu sendiri, dengan cara apa pemerintahan desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sistem irigasi yang terputus sehingga pembangunan yang telah ada belum bisa dimanfaatkan secara optimal.

D. Sumber data penelitian

Sumber data yang dimaksud disini adalah dimana tempat mendapatkan sebuah tajuk yang menjadi materi dalam pembuatan sebuah laporan. Adapun Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumbernya yang didapat dengan cara tanya jawab, melakukan pengamatan, maupun dari literatur yang sah yang nantinya diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini nantinya diperoleh dengan wawancara dengan sumber informasi yaitu subjek yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi dan data yang didapatkan dengan menggunakan sumber literatur yang dipelajari dalam buku-buku, perundang-undangan dan sumber lain yang sangat berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti.

E. Responden dan Informan

1. Responden

Responden merupakan orang yang memberi respon terhadap perlakuan yang dilakukan kepadanya.²⁶ Yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa beserta perangkat Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.

2. Informan

Dalam pemilihan Informan penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu Informan sudah ditentukan dengan sengaja berdasarkan pertimbangan dari penelitian, oleh karena itu peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili Responden. Adapun Informan penelitian ini adalah 2 pemilik lahan sawah dan 3 masyarakat umum yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.

²⁶ Jasmelinda, "Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Motor Yamaha di Kabupaten Pariaman" Jurnal Inovasi Penelitian (JIP) Vol. 1 No. 10 hlm. 2 (Maret 2021)



F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder seperti uraian berikut ini :

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini bisa diperoleh dengan cara-cara seperti berikut ini:

- a) Observasi, yaitu teknik mengumpulkan informasi dengan melakukan pengamatan, pencatatan, dan mencermati secara tersusun dan terencana. Agar mendapatkan data yang berkualitas, sebagai penelitian dan riset yang telah dilakukan terlebih dahulu disampaikan kepada masyarakat dan akses atau jalan untuk melakukan pengamatan akan bergantung pada negosiasi yang peneliti lakukan. Selanjutnya mengamati situasi Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan dengan menentukan siapa perangkat desa, pemilik lahan dan masyarakat umum yang akan menjadi informan serta kapan mereka bisa ditemui dan dihubungi. Untuk mendapatkan data yang bervariasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara terstruktur dan memperhatikan etika yang harus disampaikan agar penelitian tidak merugikan beberapa pihak, maka dari itu penelitian dilakukan secara terbuka agar peneliti dan penelitian diketahui masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Wawancara, yaitu teknik mengumpulkan informasi dan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber atau informan. Dalam pelaksanaan ini, peneliti melakukan wawancara bebas terpimpin yaitu akan menanyakan segala sesuatu tentang pembangunan irigasi di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat serta memiliki acuan tentang pertanyaan apa saja yang akan diajukan secara garis besar dan dikembangkan secara luas dilapangan.
- c) Dokumentasi, yaitu teknik mengumpulkan data melalui arsip, jurnal, dan buku-buku tentang pendapat para ahli, teori, dalil, serta hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan persoalan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi yang dibutuhkan berupa gambar dan tulisan. Pengambilan gambar pembangunan irigasi di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan berguna untuk memperkuat penelitian. Dokumen tulisan diperoleh dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) serta dokumen notulen dan agenda rapat yang telah dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang membantu data primer. Mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan mencari literatur dari sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dapat berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Al-Qur'an, Hadist, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang ada.

G. Analisis data

Analisis data merupakan penjabaran dalam menelaah data yang ada dalam penelitian yang sesuai dengan kajian peneliti yaitu tentang peranan pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sistem irigasi menurut perspektif fiqh siyasah. Proses dalam analisis ini dengan menelaah semua sumber data yang tersedia dalam berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumen yang ada kemudian dilakukan pembahasan lebih spesifik terhadap data yang nantinya ditata secara berurutan sehingga benar-benar berkaitan dengan permasalahan penelitian.

H. Teknik penulisan data

Penulisan data dilakukan setelah semua data dan informasi dikumpulkan dan ditata dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah menjabarkan data dan informasi yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian yang telah diteliti secara umum kemudian di analisa kembali untuk mendapatkan sebuah kesimpulan lebih terarah pada penelitian secara khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Induktif

Metode Induktif adalah sebuah teknik yang digunakan dengan cara berfikir dari hal yang sifatnya khusus terhadap sesuatu hal yang bersifat umum.

3. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah teknik penulisan dengan menggambarkan suatu permasalahan secara lengkap kejadian yang terjadi sebenarnya tanpa mengubahnya sedikitpun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan maka dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan dalam meningkatkan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara umum peranannya sudah terlaksana dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya selaku pemimpin di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan namun masih terkendala dari sisi lain yaitu masyarakat yang tidak paham akan pentingnya pembangunan irigasi dalam kehidupan perekonomian dalam bidang pertanian yang menyebabkan pembangunan menjadi tidak tuntas dan tidak efektif.
2. Tinjauan Fiqh Siyash dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sudah cukup amanah dan bertanggung jawab hanya saja ada beberapa kendala yang harus diperbaiki dengan strategi yang baru yang lebih efektif untuk menyatukan pendapat pemimpin dan masyarakat. Perencanaan pembangunan dalam fiqh siyash masuk dalam lingkup tujuan



pembangunan dalam Islam dengan prinsip tauhid, tazkiyah dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap kedepannya Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan agar menciptakan strategi atau cara yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pembangunan sistem irigasi untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Pembangunan yang dilakukan juga berorientasi pada pembangunan fisik saja, tetapi juga peningkatan pada pembangunan moral dan kerohanian masyarakat.
2. Kepada masyarakat diharapkan melek informasi mengenai pembangunan yang sifatnya bisa meningkatkan taraf kehidupan dan menjalin komunikasi yang baik serta berperan aktif dalam upaya pembangunan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak paham dengan sistem yang ada dalam Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.
3. Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pertukaran pikiran bagi pembaca dan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Mizan, Warga Desa Tanjung, *Wawancara*, 15 Mei 2022
- Ardi Syaputra, Warga Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan, *Wawancara*,
Desa Tanjung, 15 Mei 2022
- Argantara, Agus. *Prosedural Penelitian Suatu Praktikum*. Jakarta: Aneka Cipta,
2019.
- Bahrudin, Pemilik Lahan, *Wawancara*, 16 Mei 2022
- Bayu, Kaizal. 2011, “*Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim*” <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605843894>, Diakses pada 21 Januari 2022.
- Evrizen, Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan,
Wawancara, Desa Tanjung, 10 mei 2022
- Forum Pelayanan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahah*, Tangerang: PT. Indah
Kiat Pulp & Paper Tbk. Tangerang, 2014
- Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 245-266.
- Indonesia, 2014, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Sekretariat Negara,
Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jamalinda, J. (2021). Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Motor Yamaha di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10),2199-2206
- Kebbi, K. B. B. I. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kementerian Pendidikan Dan Budaya.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Murdiyanto, E. (2020). *Sosiologi perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa*.
- Ndraha, T. (1981). *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*. Bina Aksara.
- Nirwara 2015, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar*
- Pemerintah Indonesia, 2008, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia, 2014, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Sekretariat Negara, Jakarta
- Raja Apriadi, Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan, *Wawancara*, Desa Tanjung, 08 Mei 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tanjung Tahun 2018-2023.* (2019). Tanjung: Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan
- Sarimekar, Desa. 2021. *Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. Lombok Timur: Berita Desa (www.sarimekar-buleleng.opendesa.id)
- Solikin, A., Fatchurahman, M., & Supardi, S. (2017). *Pemimpin yang Melayani dalam Membangun Bangsa yang Mandiri*. *Anterior Jurnal*, 16(2), 90-103.
- Sonia Situmorang, Warga Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan, *Wawancara*, 15 Mei 2022
- Sudrajat, A. (2009). *Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Sejarah*. *Jurnal Informasi*, 2(35).
- Sugiman, S. (2018). *Pemerintahan Desa*. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Tama Wasita Arni, 2018, *Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Daerah Sesuai Dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Karang Endah*.
- Tamizi, Pemilik Lahan, *Wawancara*, 15 Mei 2022
- Triandani, 2017, "peran KIM daerah tertinggal dalam memanage informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar", *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika Volume VI No. 1*
- Ulin, Wahyudi, Sekretaris Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan, *Wawancara*, Desa Tanjung, 09 Mei 2022
- Ulin, Misyah Ita, dkk, "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa" *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. I, No. 5


Wati Rahma, 2019, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Desa Sukerejo Kecamatan Seruyah Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****LAMPIRAN****A. Lampiran Wawancara**

1. Bagaimana keseharian kehidupan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan dalam memenuhi kebutuhan hidup?
2. Bagaimana Kepala Desa memilih pemerintahan desa dalam hal membantu menjalankan tugas?
3. Apakah landasan atau regulasi pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa?
4. Bagaimanakah strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dibentuk?
5. Bagaimanakah andil Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang digunakan melalui program Dana Desa 2022?
6. Apakah dana desa juga menjadi faktor penghambat pembangunan sistem irigasi tersebut?
7. Bagaiman peran Pemerintah Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan irigasi?
8. Bagaimanakah pandangan saudara selaku masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan terkait pembinaan atau sosialisasi program dana desa? Apakah strategi dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa dan apakah masyarakat terlibat sebagai pengawasan penggunaan (pencairan sampai pembangunan infrastruktur sistem irigasi) program Dana Desa tersebut?

9. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap cara pemerintahan desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sistem irigasi di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan?
10. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap cara pemerintahan desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sistem irigasi di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan?
11. Bagaimana bayangan dampak yang dirasakan warga jika pembangunan irigasi pada lahan mereka lebih banyak dipakai daripada lahan warga yang lainnya jika sistem irigasi tetap dilanjutkan pembangunannya, bagi kehidupan warga dimasa yang akan datang?
12. Bagaimana pemahaman pentingnya sistem irigasi dalam meningkatkan hasil pertanian?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Lampiran gambar



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Raja Apriadi (selaku kepala desa tanjung)



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Uki wahyudi (selaku sekretaris desa tanjung)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Gambar 3. Wawancara dengan pak evrizen (selaku kaur keuangan desa tanjung)



Gambar 4. Wawancara dengan bapak/abang Ardi Syaputra (selaku warga desa tanjung)



Gambar 5. Wawancara dengan bapak/abang Al Mizan (selaku warga desa tanjung)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 6. Wawancara dengan ibuk Sopia Situmorang (selaku warga desa tanjung)



Gambar 7. Wawancara Bersama pak Bahrudin (selaku pemilik lahan)




Gambar 8. Wawancara Bersama bapak tarmizi (selaku pemilik lahan)

C. Lampiran Surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562082
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/3086/2022 Pekanbaru, 19 April 2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FEBRIAN AKBAR
NIM : 11820415253
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Desa Tanjung Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA TANJUNG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkafli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/47316
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3086/2022 Tanggal 19 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: FEBRIAN AKBAR
2. NIM / KTP	: 11820415253
3. Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA TANJUNG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian	: DESA TANJUNG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperturnya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
 Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : <https://ldpmptsptk.kuansing.go.id>
 TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 109/DPMPPTSP-PTSP/1.04.02.02/2022

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPPTSP/NON IZIN- RISET/47316 Tanggal 26 APRIL 2022.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: FEBRIAN AKBAR
NIM	: 11820415253
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA TANJUNG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"
Untuk melakukan Penelitian di	: DESA TANJUNG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
 Pada Tanggal : 9 Mei 2022

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,**

MARDANSYAH S.Sos. MM
 Pembina Tk. I. IV/b
 NIP 19750806 200012 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN HULU KUANTAN
KANTOR KEPALA DESA TANJUNG**

Jl. Serma Ahmad Samin No. ... Telp. Kode Pos 29564 Desa Tanjung

SURAT KETERANGAN

Nomor : 009 / SK / 20.03 / V / 2022

Kepala Desa Tanjung Kec. Hulu Kuantan telah membaca surat rekomendasi dari Dinas Penanaman modal dan pelayanan satu pintu Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor: 109/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2022 Tanggal 09 Mei 2022, Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: FEBRIAN AKBAR
Nim	: 11820415253
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

Yang telah melakukan Riset Di Desa Tanjung Kec. Hulu Kuantan pada bulan Mei 2022 dengan judul penelitian:

"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA TANJUNG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF Fiqh SIYASAH".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjung
Pada tanggal : 10 Mei 2022

